

**PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA
TERHADAP KELOMPOK TERORIS DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL¹**

Oleh : Yowanda²

ABSTRAK

Peristiwa 11 September 2001 menjadi peristiwa yang tak terlupakan sepanjang sejarah Amerika. Kelompok teroris Al Qaeda mengambil alih kemudi 4 pesawat swasta milik Amerika, menerbangkan pesawat-pesawat tersebut dan dengan sengaja menabrakkan pesawat pada bangunan tertinggi kebanggaan Amerika, *World Trade Center*, Pentagon, dan di daerah pinggir kota Pennsylvania. Akibatnya, kurang lebih 3000 nyawa tidak bersalah meninggal karena aksi teroris tersebut, dan kerugian ekonomi pun tidak dapat dihindarkan. Ditinjau dari sudut pandang hukum internasional, perang terhadap teroris yang sedang marak terjadi ini memang masih menjadi sebuah kontroversi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam berbagai kampanyenya jelas mencita-citakan perdamaian dunia yang diwujudkan dengan pelarangan digunakannya kekuatan bersenjata. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kejelasan tentang penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kelompok teroris ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini didasarkan pada Hukum Internasional khususnya dalam bidang penggunaan kekuatan bersenjata khususnya oleh suatu negara terhadap negara lainnya dalam keterkaitan negara tersebut dengan suatu kelompok teroris. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kelompok teroris menurut Piagam PBB, serta

Penggunaan Kekuatan Bersenjata terhadap kelompok teroris menurut Hukum Humaniter. Pertama, Piagam PBB mengatur secara jelas bahwa inti dari pengecualian terhadap pelarangan penggunaan kekuatan bersenjata adalah tindakan penegakkan secara kolektif yang terdapat di dalam Bab VII mengenai tindakan paksa. Kedua Hukum humaniter internasional dalam Konvensi Jenewa 1949 membagi kategori konflik bersenjata kedalam dua bagian yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional. Setiap konflik bersenjata memiliki kategori dan persyaratan masing-masing. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terkait dengan perdebatan mengenai penanganan teroris dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh negara-negara, bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing yang harusnya tidak boleh diganggu-gugat oleh negara lainnya. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu hukum baik berupa konvensi, perjanjian internasional, maupun protokol yang secara menyeluruh mengatur dan memberikan batasan-batasan yang dipandang pantas untuk diterapkan untuk penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kelompok teroris.

Kata Kunci: Teroris, Humaniter

A. PENDAHULUAN

Peristiwa 11 September 2001 menjadi peristiwa yang tak terlupakan sepanjang sejarah Amerika. Kelompok teroris Al Qaeda mengambil alih kemudi 4 pesawat swasta milik Amerika, menerbangkan pesawat-pesawat tersebut dan dengan sengaja menabrakkan pesawat pada bangunan tertinggi kebanggaan Amerika, *World Trade Center*, Pentagon, dan di daerah pinggir kota Pennsylvania. Akibatnya, kurang lebih 3000 nyawa tidak bersalah meninggal karena aksi teroris tersebut, dan kerugian ekonomi pun tidak dapat

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711381

dihindarkan.³

Sebagai respon dari serangan tersebut, pada 7 Oktober 2001 Amerika dan Inggris meluncurkan serangan udara terhadap basis militer Al Qaeda di Afghanistan.⁴ Serangan tersebut juga ditargetkan pada Taliban, kelompok yang mengatur sebagian besar wilayah Afghanistan dan yang menyediakan tempat bagi teroris selama bertahun-tahun. Seiring dengan dimulainya serangan darat, negara-negara lain bergabung kedalam koalisi anti teroris tersebut, baik dengan berkontribusi dalam penyediaan angkatan bersenjata maupun mengizinkan akses untuk fasilitas dan wilayahnya.⁵ Berbagai macam bentuk bantuan untuk gerakan yang dimulai oleh Amerika ini mulai menyebar didunia internasional.

Serangan oleh teroris dapat juga dilihat dari kejadian pada tanggal 7 Agustus 1998. Dimana beberapa truk yang berisi bom yang diparkirkan diluar Kedutaan Besar Amerika di Dar es Salaam dan Nairobi dan secara bergantian diledakkan oleh kelompok teroris. Menyebabkan 212 orang meninggal dan sekitar 4000 orang terluka di Nairobi dan 11 orang meninggal di Dar es Salaam. Sebagai tanggapan atas serangan teroris tersebut pada tanggal 20 Agustus 1998 Amerika melakukan serangan ke Sudan dan Afghanistan yang mengakibatkan hancurnya sebuah pabrik pembuat obat-obatan di Sudan. Serangan tersebut memancing reaksi dari Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan

³Conway Henderson. 2010. *Understanding International Law*. United Kingdom:Wiley-Blackwell. Hlm. 181 – 184.

⁴Ian Brownlie, Q.C., D.C.L., F.B.A. 2002. *International Law and the Use of Force by States*. New York: Oxford University Press. Hlm. 143

⁵Michael N. Schmitt. Counter-Terrorism and the Use of Force in International Law. *Marshall Center Papers*. Hlm. 2; Adam Roberts. 2002. Counter-Terrorism, Armed Force and the Laws of War. London: *The International Institute for Strategic Studies*. Hlm. 1.

Resolusi 1189 yang mengutuk serangan terhadap kedutaan besar Amerika.⁶ Namun tidak ada satupun resolusi dikeluarkan yang mengutuk serangan Amerika terhadap pabrik obat-obatan di Al-Shifa.

Kasus-kasus diatas menunjukkan perkembangan pesat terorisme pada zaman sekarang ini. Dan hal tersebut memicu deklarasi Perang dari berbagai negara terhadap terorisme dan segala hal yang membantu perkembangan dari kelompok-kelompok teroris. Walaupun perang terhadap terorisme bukan merupakan hal yang baru, namun kejadian ini menjadi suatu pemicu akan tindakan proaktif dari dunia internasional dalam mengatasi terorisme.

Sejauh ini hukum internasional mengizinkan penggunaan kekuatan bersenjata dalam kondisi-kondisi tertentu. Secara garis besar, kondisi tersebut adalah ketika sengketa bersenjata (*armed conflict*) sedang berlangsung dan ketika dalam keadaan yang mengharuskan suatu negara mengambil langkah pembelaan diri (*self defense*).⁷ Untuk dicapainya dua keadaan tersebut juga diatur parameter-parameter yang harus terpenuhi sebelum penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara benar-benar diakui dan menjadi sah dalam hukum internasional.⁸ Parameter tersebut mencakup: tingkat dari suatu sengketa bersenjata, status dari negara yang bersengketa, sumber dari serangan bersenjata yang terjadi, tindakan apa yang sudah diambil untuk mengatasi sengketa tersebut, sampai kepada laporan yang harus diserahkan kepada Dewan Keamanan

⁶Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1189 (1998)

⁷Yoram Dinstein. 2005. *War, Aggression and Self-Defence*. Edisi ke 4. New York: Cambridge University Press. Hlm. 175; Antonio Cassese. 2005. *International Law*. Edisi ke 2. New York: Oxford University Press. Hlm. 354

⁸Martin Dixon MA. 1996. *Textbook on International Law*. Edisi ke 3. London: Blackstone Press Limited. Hlm. 279

PBB.⁹

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penggunaan Kekuatan Bersenjata terhadap kelompok teroris menurut Piagam PBB?
2. Bagaimana Penggunaan Kekuatan Bersenjata terhadap kelompok teroris menurut Hukum Humaniter?

C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Internasional khususnya dalam bidang penggunaan kekuatan bersenjata khususnya oleh suatu negara terhadap negara lainnya dalam keterkaitan negara tersebut dengan suatu kelompok teroris, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

D. PEMBAHASAN

1. Penggunaan Kekuatan Bersenjata Terhadap Kelompok Teroris Menurut Piagam PBB

Diakhir tahun 1980 terdapat sebuah kesepakatan yang meluas di dunia internasional bahwa merupakan sesuatu yang illegal untuk menggunakan kekuatan bersenjata dalam bentuk apapun didalam hubungan internasional dari setiap negara.¹⁰ Sebagai konsekuensinya, penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap teroris yang beroperasi didalam negara lainnya sudah pasti merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. Interpretasi terhadap larangan penggunaan kekuatan bersenjata tersebut membuat terjadinya suatu perdebatan di dunia internasional. Disatu sisi menginginkan diaturnya pengertian mengenai kekuatan bersenjata itu sendiri,

dengan mengaplikasikan Piagam PBB pasal 2(4) dalam bentuk yang lain. Dan dilain sisi menginginkan tetap ditegakkannya pasal 2(4) secara lebih tegas lagi. Penegasan pasal 2(4) ini maksudnya adalah dengan menginterpretasikan secara langsung dan mengalir kata-kata yang tercantum didalam pasal 2(4) Piagam PBB tersebut. Namun interpretasi ini terus mengalami pertentangan baik oleh negara-negara maupun pakar-pakar internasional yang berpendapat bahwa penggunaan kekuatan bersenjata yang tidak ditujukan terhadap integritas teritorial maupun kemerdekaan politik dari suatu negara adalah sesuatu yang sejalan dengan pasal 2(4) tersebut.¹¹ Namun pendapat yang biasanya digunakan sebagai alasan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap teroris tersebut mengalami hambatan apabila dilihat dari kata perkata maupun sejarah dari pasal 2(4) tersebut. Hanya dengan membaca sepintas pasal tersebut jelas tertera bahwa tindakan kekerasan '*in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations*, terjemahan: dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan tujuan dari PBB' adalah suatu hal yang melanggar hukum. Dan didalam penjelasan terhadap pasal tersebut secara jelas dicantumkan bahwa bagian selanjutnya yang melengkapi kata tersebut seperti pada bagian 'kemerdekaan politik' dan 'keutuhan wilayah' tidak bertujuan untuk membatasi ruang lingkup dari larangan. Oleh karena itu, pendapat tersebut ditolak oleh Mahkamah Peradilan Internasional didalam putusannya terhadap kasus *Corfu Channel* dan semenjak itu mengalami kehilangan dukungan dari negara-negara lainnya.¹² Namun dalam perkembangannya negara membutuhkan suatu justifikasi untuk menggunakan kekuatan bersenjata diluar batas negaranya

⁹Piagam PBB pasal 51; Konvensi Jenewa 1949 pasal 2.

¹⁰Christian J. Tams. 2009. The Use of Force against Terrorist. *The European Journal of International Law* 20.Hlm. 354

¹¹*International Court of Justice*. 1949. *Corfu Chanel Case*. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania. Hlm. 296

¹²*Ibid.*; Ian Brownlie, *Op. Cit.*, 265

(*extraterritorial*) sebagai bentuk dari kampanye anti terorisnya.

Kenyataannya dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung teroris terlindung oleh adanya pelarangan untuk penggunaan kekuatan bersenjata. Namun penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara terhadap individu maupun kelompok saja tidak dapat dikatakan melanggar larangan tersebut. Seperti yang jelas tercantum didalam Piagam PBB pasal 2(4), hanya mewajibkan negara untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata '*in their international relations* (terjemahan: didalam hubungan internasional mereka)'. Sebagai konsekuensinya adalah kekerasan anti teroris dapat digunakan asalkan tidak didalam lingkup dari hubungan internasional suatu negara.¹³ Hal ini digunakan untuk melindungi hubungan antar negara, dan juga untuk menjadikannya alasan untuk menggunakan kekerasan antara negara dengan rezim *de facto* atau negara dan pejuang kemerdekaan.

Ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB merespon serangan dari Teroris

Piagam PBB mengatur secara jelas bahwa inti dari pengecualian terhadap pelarangan penggunaan kekuatan bersenjata adalah tindakan penegakkan secara kolektif yang terdapat di dalam Bab VII. Namun negara-negara yang melakukan peperangan terhadap terorisme bila hanya bergantung terhadap pasal-pasal dari bab tersebut akan menemui kekecewaan. Alasan utama dari kekecewaan tersebut sangat jelas. Diantara tahun 1945 sampai akhir tahun 1980-an, Dewan Keamanan PBB telah gagal dalam menggunakan kekuasaannya.¹⁴ Meskipun prosedur dalam pembuatan keputusan telah dilaksanakan dengan fleksibilitas yang cukup, blok

konfrontasi melumpuhkan sistem keamanan kolektif bab VII selama empat dekade pertama dari keberadaan PBB. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah absennya tindakan yang diambil oleh PBB untuk mengkualifikasikan tindakan seperti terorisme sebagai ancaman terhadap, atau pelanggaran dari perdamaian sesuai dengan yang diatur didalam bab VII pasal 39 dan sebagai konsekuensinya, tidak ditempuhnya tindakan apapun sebagai perlawanan terhadap teroris.

Kelumpuhan dari Dewan Keamanan PBB pun dibayang-bayangi oleh masalah lainnya yaitu bukan berarti bahkan ketika disetujui, Dewan Keamanan akan memiliki hak untuk mengadopsi tindakan kekerasan terhadap teroris. Sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan tersebut, tetap menjadi sebuah perdebatan mengenai apakah serangan dari teroris dapat berujung pada ancaman maupun pelanggaran perdamaian sesuai dengan yang diatur pada pasal 39. Perlu diakui bahwa kebijakan dari Dewan Keamanan dalam menginterpretasikan konsep dari '*threat to peace*' seperti yang tergambar didalam resolusi nomor 217 dan 221, telah secara luas ditekankan.¹⁵ Namun banyak ahli yang berpendapat bila ditelaah dari pasal 39-42 dari Piagam PBB yang sejalan dengan larangan penggunaan kekuatan bersenjata antar negara membutuhkan paling tidak ancaman kekerasan seperti yang digambarkan pada pasal 2(4) yang berarti aksi teroris, kecuali berkaitan dengan suatu negara berada diluar kompetensi dari Dewan Keamanan.¹⁶ Selain itu tampak jelas bahwa negara, bukan '*non state actors*' seperti organisasi terorisme yang akan menjadi sasaran terhadap sanksi dari Dewan Keamanan. Pada akhirnya, hubungan antara pasal 42 dan 43 pun

¹³Christian J. Tams. *Op. Cit.*, 356.

¹⁴Cohen. 1985. *Commentary on Art.39.* in J.P. Cot and Pellet, *Charter of United Nations.* Hlm. 649

¹⁵Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 217(1965); Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 221 (1966)

¹⁶Christian J. Tams. *Op. Cit.*, 366

masih belum menentu.¹⁷ Pembuat piagam mungkin bermaksud untuk menyatukan kedua pasal tersebut, dengan menggambarkan penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata PBB (*UN Forces*) dalam pengaplikasian pasal 43 dibandingkan dengan angkatan bersenjata suatu negara yang memegang mandat dari Dewan Keamanan. Hal ini menandakan keseluruhan tindakan penegakkan militer yang diatur didalam bab VII tidak efektif.¹⁸

Penolakan terhadap hak untuk menggunakan kekuatan bersenjata secara sepihak

Tindakan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dianggap sebagai suatu hal yang tidak efektif. Rezim hukum yang mengatur kekuatan anti teroris hanya dapat bergantung kepada pengecualian lainnya yang mengizinkan penggunaan kekuatan bersenjata secara sepihak. Namun apakah penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara terhadap teroris di negara lainnya suatu saat dapat diizinkan masih dalam suatu hal yang diperdebatkan. Beberapa permasalahan internasional seperti serangan anti-teroris yang dilakukan oleh Israel semenjak tahun 1950, serangan Afrika Selatan terhadap negara tetangganya pada tahun 1970-1980, maupun serangan Amerika terhadap Libya di tahun 1986, menarik perhatian dari dunia internasional. Permasalahan tersebut juga membantu memperjelas parameter hukum dari perdebatan yang digunakan oleh negara-negara yang menggunakan justifikasi hukum yang berbeda-beda. Justifikasi yang

biasanya digunakan oleh negara-negara dalam penggunaan kekuatan bersenjata seperti pendapat yang paling utama mengenai pembelaan diri (*self defense*), dan juga justifikasi tambahan seperti pembalasan (*reprisal*) atau *hot pursuit*.

2. Penggunaan Kekuatan Bersenjata Terhadap Kelompok Teroris Menurut Hukum Humaniter

Perang terhadap satu-satunya kelompok bersenjata transnasional (*transnational armed group*) yang sudah secara langsung teridentifikasi Al Qaeda telah menarik perhatian dari opini publik, politisi dan para ahli hukum internasional. Namun, fakta tetap muncul bahwa konflik bersenjata terbagi menjadi konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional. Konflik tradisional seperti itu secara terus-menerus menyebabkan korban perang yang sangat berlebihan. Konflik internasional adalah perang antara negara-negara seperti perang antara Amerika dan Irak maupun antara negara dan kelompok bersenjata yang dapat dihubungkan dengan negara lainnya seperti Taliban pada tahun 2001 yang berhubungan dengan Afghanistan atau Hisbullah tahun 2006 dengan Libanon.

Keberadaan 'armed conflict' /konflik bersenjata dalam kasus terorisme

Menelaah soal kasus terorisme, untuk dapat memberlakukan hukum humaniter internasional perlu dibuktikan beberapa hal seperti adanya keterlibatan teroris didalam konflik bersenjata atau konflik bersenjata antar anggota harus terjadi didalam wilayah dari negara dimana terorisberaksi.¹⁹ Hukum humaniter internasional dikodifikasi didalam perjanjian-perjanjian secara khusus pada ke empat konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya. Instrumen-instrumen tersebut berlaku hanya untuk

¹⁷TarcisioGazzini. 2005. *The changing rules on the Use of Force in International Law*. Manchester: *Manchester University Press*. Hlm. 35-36

¹⁸L. Goodrich dan A. Simons. 1955. *The United Nations and the Maintenance of International Peace and Security*. Washington DC: *Brookings Institution*.Hlm. 398

¹⁹Marco Sassoli. *Op. Cit.*, 3

konflik-konflik bersenjata dan mengatur perbedaan yang jelas antara konflik bersenjata internasional dan non internasional dengan pengaturan yang tidak terlalu detail dan kurang protektif terhadap konflik bersenjata non internasional.

Konflik bersenjata Internasional/ *International armed conflict* dan terorisme

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I berlaku pada konflik bersenjata internasional. Pasal 2 dari konvensi tersebut mengatur bahwa konvensi tersebut "*shall apply to all cases of declared war or any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties.* (terjemahan: berlaku terhadap seluruh kasus perang yang dideklarasikan maupun konflik bersenjata lainnya yang mungkin terjadi diantara dua atau lebih anggota konvensi tersebut).²⁰ Lebih lanjut lagi, yang dapat bergabung menjadi anggota dari konvensi Jenewa hanyalah berbentuk negara, sedangkan Al Qaeda maupun kelompok teroris lainnya sudah jelas bukanlah sebuah negara. Oleh karena itu, konvensi Jenewa pada dasarnya tidak berlaku pada konflik yang terjadi diantara Amerika dengan teroris tersebut. Terlebih khusus, apabila ditelaah dari hukum kebiasaan internasional, tidak ada indikasi yang menyetujui apa yang sepertinya menjadi pandangan dari administrasi Amerika mengenai konsep konflik bersenjata internasional yang berada dibawah hukum kebiasaan internasional yang lebih luas dibandingkan apa yang diatur didalam konvensi.²¹

Konflik bersenjata Non internasional dan terorisme

Perang antara satu atau lebih negara pada satu sisi dan kelompok teroris pada sisi lainnya seperti '*war on terror*' melawan Al Qaeda, yang tidak masuk dalam kategori yang diatur diatas sebagai konflik bersenjata internasional dapat masuk didalam kategori konflik bersenjata non-internasional yang diatur didalam pasal 3 dari konvensi Jenewa dan protokol tambahan yang ke II. Hal ini mengisyaratkan beberapa hal seperti dimana pertikaian yang terjadi memenuhi standard dari konflik bersenjata non-internasional, dan setiap konflik bersenjata yang tidak diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional, walaupun pertikaian yang terjadi tidak internal dan tidak hanya terjadi pada wilayah dari sebuah negara. Kedua hal tersebut sampai saat ini masih merupakan hal yang kontroversial.

Sampai saat ini tindakan teroris yang dilakukan oleh kelompok privat oleh kebiasaan yang terjadi, tidak dapat dianggap sebagai suatu konflik bersenjata.²² Namun pada beberapa praktek seperti pada saat meratifikasi Protokol I Inggris berpendapat bahwa istilah konflik bersenjata itu sendiri pada konteksnya mencakup situasi yang tidak diatur oleh komisi mengenai kejahatan yang biasanya termasuk tindakan terorisme.²³ Walaupun dalam kampanye melawan *Irish Republican Army (IRA)* dan *Euskadi Ta Askatasuna (ETA)* yang dilakukan oleh Inggris dan Spanyol, hal tersebut tidak diperlakukan sebagai konflik bersenjata yang diatur dalam hukum

²⁰Pasal 2 Konvensi Jenewa I 1949

²¹Michael N. Schmitt dan Gian Luca Beruto. 2002. *Terrorism and International Law*. San Remo: *International Institute of Humanitarian Law and George Marshall European Center for Security Studies*. Hlm. 80

²² Leslie C. Green. 2000. *The Contemporary Law of Armed Conflict*. Manchester: *Manchester University Press*. Hlm. 56

²³ Reservasi oleh Inggris untuk Protokol I pasal 1(4) dan 96(3). (www.icrc.org/ihl.nsf) diunduh pada tanggal 7 Februari 2013.

humaniter internasional.²⁴ Menurut pendapat hukum, kampanye tersebut terjadi hanya pada wilayah dari satu negara. Lebih lanjut lagi, sampai dengan saat ini masih merupakan suatu yang tidak jelas mengapa situasi dimana suatu konflik dianggap sebagai bukan konflik bersenjata dalam konteks hukum humaniter internasional karena hanya terjadi pada satu wilayah negara saja dapat menjadi sebuah konflik bersenjata ketika konflik tersebut menyebar ke wilayah dari beberapa negara.

Menanggapi hal mengenai apakah sebuah sengketa yang terjadi diantara teroris dengan satu atau beberapa negara dapat diklasifikasikan sebagai non-internasional karena menyebar di wilayah banyak negara, pemerintah Amerika berpendapat bahwa perang melawan Al Qaeda tidak tercakup didalam pasal 3 dari konvensi Jenewa.²⁵

Hukum humaniter internasional dalam merespon terorisme

Sebuah kelompok terorisme ketika menjadi salah satu pihak dalam konflik bersenjata harus tunduk pada hukum humaniter internasional mengenai konflik bersenjata non internasional yang pada beberapa tahun belakangan ini mulai dipertimbangkan untuk dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata internasional.²⁶ Hal ini dinilai dari beberapa praktek dalam dunia internasional seperti:

- Kewenangan mengadili dari dua pengadilan pidana internasional *ad hoc*

²⁴ Hilaire McCoubrey dan Nigel D.White. 1992. *International Law and Armed Conflict*. Vermont: *Dartmouth Publishing*. Hlm. 318

²⁵ White House. Memorandum of February 7 2002. Appendix C to Independent Panel to Review DOD Detention Operation, Chairman the Honorable James R. Schlesinger to US Secretary of Defense Donald Rumsfeld, August 24, 2004. (www.defenselink.mil/news/Aug2004/d20040824finalreport.pdf) diunduh pada 7 Februari 2013.

²⁶ Derek Jinks. *Op. Cit.*, 38

untuk Yugoslavia dan Rwanda yang dilandasi oleh penaksiran yang sangat dalam terhadap hukum kebiasaan internasional

- Definisi dari 'crime'(kejahatan) yang diatur didalam statuta Pengadilan pidana internasional (*International Criminal Court*)
- Negara yang mengatur mengenai kedua kategori konflik kedalam peraturan yang sama pada perjanjian-perjanjian mengenai senjata dan objek budaya
- Dibawah pengaruh dari hukum hak asasi manusia yang terus berkembang
- Menurut penilaian yang sangat optimis terhadap kebiasaan dalam hukum humaniter internasional oleh palang merah internasional.²⁷

Hukum humaniter internasional sendiri baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional melarang tindakan apapun yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan terorisme.²⁸ Hal tersebut diatur didalam Protokol tambahan dari Konvensi Jenewa pasal 51(2) dan Protokol II pasal 13(2) dimana secara lebih spesifik melarang serangan pada masyarakat, ancaman, atau kekerasan dimana tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan teror didalam populasi masyarakat. Selanjutnya Protokol I juga pada pasal 51(4) dan (5) melarang serangan yang tanpa pandang bulu. Intinya, hukum humaniter internasional bertujuan untuk memberikan perlindungan yang berlaku bukan hanya untuk negara tapi juga lawan dari negara yang dalam hal ini adalah sebuah kelompok teroris.

Status kelompok teroris dalam konflik bersenjata Internasional

Hanya pada suatu kasus yang sangat jarang dari konflik bersenjata internasional

²⁷ Marco Sassoli. *Op. Cit.*, 15

²⁸ Hans-Peter Gasser. 2002. Acts of Terror, Terrorism, and International Humanitarian Law. *847 International Review of the Red Cross*. Hlm. 556

timbul sebuah pertanyaan kontroversial mengenai apakah anggota dari kelompok bersenjata dalam sengketa merupakan warga sipil atau kombatan. Hal ini dikarenakan sebagai kombatan, mereka akan punya hak untuk berpartisipasi langsung pada suatu pertikaian dan tidak dapat dihukum atasnya, namun mereka dapat diserang sampai mereka menyerah atau *hors de combat*.²⁹ Oleh karena itu, apabila kombatan jatuh ditangan musuh, mereka akan mendapat status tahanan perang (*prisoners of war*) yang diatur didalam Konvensi Jenewa III. Hal yang sebaliknya terjadi apabila mereka adalah penduduk sipil. Sebagai penduduk sipil mereka tidak punya hak untuk berpartisipasi didalam pertikaian dan dilindungi dari serangan. Selanjutnya menurut konvensi Jenewa IV apabila mereka jatuh ditangan musuh, mereka hanya dapat diserang jika berpartisipasi langsung dalam suatu pertikaian dan selanjutnya dihukum karena terlibat didalamnya.³⁰

Status kelompok teroris dalam konflik bersenjata non internasional

Apabila suatu kelompok terorisme memenuhi persyaratan dan batasan-batasan dari konflik bersenjata, mereka harusnya semaksimal mungkin ditangani dengan hukum mengenai konflik bersenjata non-internasional. Hukum ini tidak akan membuat perbedaan secara formal diantara kombatan dan penduduk sipil, namun melindungi semua pihak yang tidak maupun tidak lagi mengambil bagian secara aktif dalam suatu pertempuran.³¹ Lebih jelasnya, ketika berada ditangan musuh, anggota dari kelompok teroris maupun

kelompok bersenjata domestik dan penduduk sipil mendapatkan keuntungan dari perlindungan yang sama persis dibawah hukum tersebut. Didalam konflik bersenjata non-internasional, hukum humaniter internasional tidak dapat dimungkinkan untuk dijadikan dasar hukum yang cukup untuk menahan siapapun. Hukum tersebut hanya menyediakan jaminan terhadap perlakuan yang manusiawi dan dalam hal penghukuman pada tindak pidana untuk menjamin terciptanya sebuah keadilan.³²

F. PENUTUP

Kesimpulan

Hukum humaniter internasional dalam Konvensi Jenewa 1949 membagi kategori konflik bersenjata kedalam dua bagian yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional. Setiap konflik bersenjata memiliki kategori dan persyaratan masing-masing.

Fenomena mengenai konflik yang terjadi antara negara dengan kelompok teroris menjadi sesuatu yang diperdebatkan karena konvensi tersebut tidak mengatur mengenai bentuk kejahatan terorisme untuk dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata internasional atau non internasional. Tidak adanya pengaturan tersebut berpengaruh terhadap bentuk penanganan yang dapat diterapkan pada anggota teroris tersebut karena masing-masing konflik bersenjata menerapkan pengaturan yang berbeda seperti pemberian status tahanan perang (*'prisoners of war'*), atau perlindungan yang sama dengan penduduk sipil. Hal ini menyebabkan masing-masing negara melakukan penerapan yang beragam dalam bentuk penanganan terhadap kelompok teroris ini sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi pada negaranya masing-masing (*case by case*).

²⁹Konvensi Jenewa pasal 3;Protokol I, pasal 41(2); Protokol II pasal 4

³⁰Konvensi Jenewa 1949 pasal 3; Protokol tambahan konvensi Jenewa I 1977 pasal 51; Protokol tambahan konvensi Jenewa II 1977 pasal 13

³¹ Lisa Turner dan Lynn G. Norton. *Op. Cit.*, 27

³²Marco Sassoli. *Op. Cit.*, 20

Saran

Penyerangan-penyeraan yang sekarang ini dilakukan untuk menangani terorisme seringkali mengabaikan hal-hal penting tersebut. Pengabaian tersebut mengakibatkan kerugian besar yang diderita negara lainnya terhadap keterlibatannya terhadap suatu kelompok terorisme. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu hukum baik berupa konvensi, perjanjian internasional, maupun protokol yang secara menyeluruh mengatur dan memberikan batasan-batasan yang dipandang pantas untuk diterapkan untuk penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kelompok teroris.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Cassese. 2005. *International Law*. Edisi ke 2. New York: Oxford University Press;
- Bruno Simma. 2002. *The Charter of the United Nations: A Commentary*. Edisi ke 2. New York: Oxford University Press;
- Fleck dan Dieter. 2008. *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*. New York: Oxford University Press;
- Conway Henderson. 2010. *Understanding International Law*. United Kingdom: Wiley-Blackwell;
- D.J. Harris, LL.M., PH.D. 2004. *Cases and Materials on International Law*. Edisi ke 6. London: Sweet and Maxwell Limited;
- D.W. Bowett. 1958. *Self-defense in International Law*. New Jersey: The Lawbook Exchange Limited;
- Haryomataram. 2006. *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Ian Brownlie, Q.C., D.C.L., F.B.A. 2002. *International Law and the Use of Force by States*. New York: Oxford University Press;
- Ian Brownlie, Q.C., D.C.L., F.B.A. 2003. *Principles of Public International Law*. Edisi ke 6. New York: Oxford University Press;
- Jean Pictet. 1985. *Development and Principles of International Law*. Dordrecht: MartinusNijhoff;
- Jean Pictet. 1975. *Humanitarian law and the protection of war victims*. Leyden: Sijthoff;
- L. Goodrich dan A. Simons. 1955. *The United Nations and the Maintenance of International Peace and Security*. Washington DC: Brookings Institution;
- L.J.van Apeldoorn. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke 3. Jakarta: PT. Pradnya Paramita;
- Martin Dixon MA. 1996. *Textbook on International Law*. Edisi ke 3. London: Blackstone Press Limited;
- Martin Dixon & Robert McCorquodale. 2003. *Cases and Materials on International Law*. Edisi ke 4. New York: Oxford University Press;
- Peter Berkowitz. 2005. *Terrorism, the Laws of War, and the Constitution: Debating the Enemy Combatant Cases*. Stanford: Hoover Institution Press;
- Rebecca M.M. Wallace. 1992. *International Law*. Edisi ke 2. London: Sweet and Maxwell Limited;
- TarcisioGazzini. 2005. *The changing rules on the Use of Force in International Law*. Manchester: Manchester University Press;
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali;
- YoramDinstein. 2005. *War, Aggression and Self-Defence*. Edisi ke 4. New York: Cambridge University Press.